



PERWAL NO 77 TAHUN 2022 HARUS DITAATI Larangan Skuter Listrik Diberlakukan

YOGYA (KR) - Setelah melalui pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkot menerbitkan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Perwal tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian.

Kendaraan dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. Konsekuensi dari itu jika ada orang yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif. Sanksinya berupa teguran lisan hingga pengaman barang bukti.

"Dengan adanya Perwal tersebut, aturannya menjadi semakin jelas. Oleh karena itu kami berharap bisa segera dilakukan penertiban di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk itu

kami berharap Pemkot bisa segera menertibkan keberadaan skuter listrik di berbagai ruang publik. Hal ini penting karena saat ini penggunaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama sudah kembali marak," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, skuter listrik dilarang beroperasi di jalan-jalan utama. Hal itu diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.

Sayangnya masih banyak anggota masyarakat yang belum bisa melaksanakan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Buktinya meski Pemkot terus melakukan penertiban masih

ditemukan adanya pelanggaran penggunaan skuter listrik di jalanan.

Terpisah, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengungkapkan, Pemda DIY terus mendukung upaya penertiban dan pengaturan penggunaan skuter listrik yang dilakukan oleh Pemkot sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perwal. Larangan penggunaan skuter listrik berlaku di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hal yang sama akan diberlakukan di kabupaten lain di DIY.

"Kami siap memberikan dukungan kepada Pemkot dalam menegakkan Perwal No 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. "Saat ini kami masih menunggu tindakan yang akan dilakukan Pemkot terkait keberadaan skuter listrik yang memenuhi berbagai ruang jalan di Kota Yogyakarta. Prinsipnya kami akan membackup upaya Pemkot dalam menertibkan skuter listrik," tandas Noviar.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005